



**P U T U S A N**

**Nomor 1366 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALI MUKSIN SIREGAR alias MUKSIN;**  
Tempat lahir : Pematangsiantar;  
Umur : 39 tahun/10 Januari 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta IV Teladan, Nagori Perlanaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016 (dialihkan menjadi Penahanan Rumah sejak tanggal 15 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR alias MUKSIN pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di depan gudang Panglong milik marga Saragih di Huta Perikanan Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, saksi korban Walles Tampubolon bersama-sama dengan saksi Renol Habeahan dan saksi Umar Damanik (ketiganya selaku *Debt Colector* pada PT Capella Multi Dana) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ berwarna hitam datang dari arah Kota Pematang Siantar menuju ke Kota Perdagangan untuk mencari 1 (satu) unit mobil Ayla BK 1139 WF yang dibeli oleh Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR alias MUKSIN dengan cara kredit (mencicil) dari PT Capella Multi Dana, di mana Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR alias MUKSIN telah menunggak yaitu tidak melakukan pembayaran cicilan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Ayla BK 1139 WF tersebut di atas 2 (dua) bulan. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di Huta Perikanan Nagori Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, saksi korban Walles Tampubolon, saksi Renol Habeahan dan saksi Umar Damanik melihat 1 (satu) unit mobil Ayla BK 1139 WF yang sedang dicari tersebut berada di depan Gudang Panglong milik seorang bermarga Saragih yang terletak di Huta Perikanan Nagori Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. Kemudian mobil yang dikendarai oleh saksi korban Walles Tampubolon, saksi Renol Habeahan dan saksi Umar Damanik berhenti untuk memastikan mobil Ayla BK 1139 WF yang berada di depan gudang Panglong milik marga Saragih tersebut adalah mobil yang dibeli oleh Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR sekaligus menunggu Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR ke luar dari dalam gudang panglong milik marga Saragih tersebut. Beberapa waktu kemudian Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR bersama dengan seorang laki-laki keluar dari dalam gudang panglong milik marga Saragih tersebut, lalu saksi korban Walles Tampubolon menjumpai Terdakwa untuk memperkenalkan dirinya sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi korban Walles Tampubolon bersama-sama dengan saksi Renol Habeahan dan saksi Umar Damanik adalah dari pihak PT Capella Multi Dana dimana Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil Ayla BK 1139 WF secara kredit (mencicil) dari PT Capella Multi Dana akan tetapi Terdakwa telah menunggak atau tidak melakukan pembayaran atas cicilan tersebut di atas 2 (dua) bulan yaitu tepatnya selama 4 (empat) bulan yaitu untuk cicilan bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus. Kemudian saksi korban menawarkan agar

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1366 K/Pid/2016



Terdakwa segera melakukan pembayaran atas cicilan yang telah menunggak (tidak dibayar) selama 4 (empat) bulan tersebut. Akan tetapi Terdakwa Ali Muksin Siregar mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan dan hanya menunggak selama 1 (satu) bulan. Selanjutnya saksi korban menelepon perwakilan PT Capella Multi Dana yang ada di Kota Perdagangan untuk memastikan pembayaran yang telah dilakukan oleh Terdakwa lalu pihak PT Capella Multi Dana yang ada di Kota Perdagangan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menunggak selama 4 (empat) bulan. Akan tetapi Terdakwa tidak berterima dan dengan nada marah Terdakwa mengatakan "Bukan kau yang punya mobil, sayalah yang punya mobil dan sayalah yang tahu". Mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi korban kemudian membuka pintu mobil Ayla BK 1139 WF tersebut lalu mengambil kunci kontak mobil, di mana pada saat itu mobil tersebut dalam kondisi hidup mesin, lalu kunci mobil tersebut disimpan oleh saksi korban dalam saku celana. Kemudian Terdakwa marah lalu Terdakwa menarik krah baju saksi korban sambil meminta kunci kontak mobil yang disimpan saksi korban dalam saku celana saksi korban lalu Terdakwa mengatakan, "Kumatikan kau di sini", selanjutnya saksi korban berusaha meredakan emosi Terdakwa sambil mengajak Terdakwa ke Kantor PT Capella Multi Dana Cabang Siantar di Jalan Medan untuk memastikan tunggakan cicilan Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak bersedia dan semakin marah, lalu Terdakwa pergi menuju mobil Ayla BK 1139 WF lalu mengejar saksi korban dengan membawa 1 (satu) buah pisau belati sambil mengatakan, "Kumatikan kau", pada jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi saksi korban. Melihat Terdakwa berada dalam jarak dekat dengan memegang sebilah pisau belati dan mengarahkan pisau belati tersebut kepada saksi korban, saksi korban langsung lari meninggalkan Terdakwa berusaha menyelamatkan diri, lalu Terdakwa mengejar saksi korban, akan tetapi pada jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari posisi semula saksi korban melihat ke belakang dan melihat Terdakwa sudah berbalik arah menuju mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ berwarna hitam yang dikendarai saksi korban berada.

- Bahwa adapun maksud daripada Terdakwa mengambil sebilah pisau belati dari dalam mobil Ayla BK 1139 WF tersebut lalu mengejar saksi korban dengan mengatakan "Kumatikan kau" adalah agar saksi korban mengembalikan kunci kontak mobil Ayla BK 1139 WF yang cicilan pembayaran kreditnya menunggak tersebut dan agar saksi korban tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berani melanjutkan usahanya untuk menagih pembayaran cicilan mobil Ayla BK 1139 WF tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menjadi terancam keselamatan jiwanya dan pergi mencari perlindungan ke rumah Kepala Lorong yang ada di Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR alias MUKSIN pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di depan gudang panglong milik marga Saragih di Huta Perikanan Nagori Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud di atas, saksi korban dan Terdakwa sedang beradu mulut mengenai tunggakan cicilan pembayaran 1 (satu) unit mobil Ayla BK 1139 WF yang dibeli oleh Terdakwa dengan cara kredit (mencicil) dari PT Capella Multi Dana, lalu Terdakwa pergi menuju mobil Ayla BK 1139 WF yang berada di depan gudang panglong milik marga Saragih di Huta Perikanan Nagori Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun untuk mengambil 1 (satu) buah pisau belati. Kemudian sambil mengatakan, "Kumatikan kau", pada jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi saksi korban. Melihat Terdakwa berada dalam jarak dekat dengan memegang sebilah pisau belati dan mengarahkan pisau belati tersebut kepada saksi korban, saksi korban langsung lari meninggalkan Terdakwa berusaha menyelamatkan diri, lalu Terdakwa mengejar saksi korban, akan tetapi pada jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari posisi semula saksi korban menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa pada posisi kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi saksi korban sudah berbalik arah menuju 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1366 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang dikendarai saksi korban berada. Sesampainya didekat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ berwarna hitam yang dikendarai saksi korban tersebut, Terdakwa kemudian dengan menggunakan sebilah pisau belati yang dipegangnya menusuk ban mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ berwarna hitam tersebut yang dimulai dari ban sebelah kiri bagian belakang, kemudian ban sebelah kiri bagian depan, kemudian ban sebelah kanan bagian depan lalu ban sebelah kanan bagian belakang sehingga keempat ban mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ berwarna hitam tersebut menjadi robek dan kempes sambil mengatakan, "Kumatikan kau, tidak bisa kau ke luar dari sini". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya menumbuk kaca spion mobil sebelah kiri sehingga kaca spion mobil sebelah kiri tersebut menjadi pecah. Selanjutnya Terdakwa mengelilingi mobil Terios BK 1783 KJ berwarna hitam tersebut sambil menendang-nendang badan mobil tersebut dengan menggunakan kakinya, kemudian Terdakwa memukul kaca mobil sebelah kiri bagian belakang dengan maksud hendak memecahkannya akan tetapi tidak bisa pecah, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul kaca mobil bagian samping kiri depan dengan menggunakan tangannya sehingga kaca mobil sebelah kiri bagian depan tersebut menjadi pecah dan pecahan kaca tersebut berhamburan ke atas tanah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keempat ban mobil Terios BK 1783 KJ berwarna hitam yang dikendarai oleh saksi korban menjadi robek dan tidak bisa dipergunakan lagi, serta kaca spion mobil sebelah kiri dan kaca mobil sebelah kiri depan pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi. Bahwa adapun nilai ekonomis daripada keempat ban mobil dan kaca spion sebelah kiri serta kaca mobil sebelah kiri tersebut memiliki nilai ekonomis setidaknya tidaknya melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 08 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Perbuatan tidak menyenangkan dan Pengerusakan" melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan kedua Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1366 K/Pid/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ warna hitam nomor mesin DBU4516 nomor rangka MHKG2CJ1JAK012419 tahun pembuatan 2010 dalam kondisi kedua ban depan dan kedua ban belakang dalam kondisi robek, kaca pintu depan sebelah kiri dalam keadaan pecah, pintu tengah sebelah kiri dalam keadaan pecah, kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri dalam kondisi pecah/patah. Dikembalikan kepada Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 119/Pid.B/2016/PN.Sim., tanggal 16 Juni 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR alias MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan dan merusak barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ warna hitam, nomor mesin DBU4516, nomor rangka MHKG2CJ1JAK012419, tahun pembuatan 2010 dalam kondisi kedua ban depan dan kedua ban belakang dalam kondisi robek, kaca pintu depan sebelah kiri dalam keadaan pecah, pintu tengah sebelah kiri dalam keadaan pecah, kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri dalam kondisi pecah/patah;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 386/PID/2016/PT-MDN tanggal 26 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1366 K/Pid/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 Juni 2016 Nomor 119/Pid.B/2016/PN-Sim., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI MUKSIN SIREGAR alias MUKSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan dan merusak barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios BK 1783 KJ warna hitam, nomor mesin DBU45I6, nomor rangka MHKG2CH JAKJH 24 19, tahun pembuatan 2010 dalam kondisi kedua ban depan dan kedua ban belakang dalam kondisi robek, kaca pintu depan sebelah kiri dalam keadaan pecah, pintu tengah sebelah kiri dalam keadaan pecah, kaca spion sebelah kanan dan sebelah kiri dalam kondisi pecah/patah; Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Akta.Pid.B/2016/PN.Sim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2016 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada 22 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1366 K/Pid/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam penjelasannya menyebutkan "Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana"
2. Dalam pandangan penology modern dan pos modern, terdapat pemikiran bahwa pengelolaan, pengawasan dan pengendalian masyarakat tertentu. Dalam konteks ini tujuan pengendalian kejahatan-kejahatan bukan semata-mata memidana atau merehabilitasi, tetapi lebih pada upaya bagaimana mengidentifikasi dan mengelola Narapidana dan kelompok-kelompok tertentu yang riskan/rentan melakukan tindak pidana. Karena itu penology modern mengutamakan kebijakan-kebijakan sosial dalam arti luas, yaitu bukan hanya merehabilitasi Narapidana, tetapi juga bagaimana menempuh upaya-upaya yang dilakukan agar Narapidana menjadi lebih produktif dan tidak menjadi residivis, serta bagaimana anggota masyarakat dapat memahami kejahatan secara benar dan tidak melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini perlu kebijakan-kebijakan non hukum pidana yang dapat ikut mencegah terjadinya tindak pidana (*premium remidium*) (Prof Dr Widodo, Wiwik Utami, Hukum Pidana dan Penology, Aswaja, Jakarta, 2014, hal.11)

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi maka Hakim Tinggi sangat sempit sekali dan tidak menggali ilmu, serta tidak mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi modern, perkembangan pemikiran manusia. Jika Hakim Tinggi berpendapat demikian adalah sepenuhnya tidak benar, karena orang lain atau masyarakat lainnya dapat saja ke luar dari penjara menjadi lebih aktif dalam melakukan kejahatan, terbukti semakin banyaknya residivis;

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kejahatan apapun terhadap korban dalam perkara *a quo*, malah Pemohon Kasasi telah mengantarkan mobil yang diduga oleh korban telah telat pembayarannya sehingga korban harus





menagih, tetapi para korban malah menolak, dan sesuai dengan perjanjian fidusia antara Pemohon Kasasi dengan korban, maka jika Pemohon Kasasi tidak sanggup lagi untuk membayar tagihan atas objek fidusia, maka korban haruslah menarik objek fidusia, tetapi tidak dilakukan oleh para korban.

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, pertimbangan Hakim Tinggi tersebut sungguh-sungguh sangat keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Pemohon Kasasi, padahal dengan terbuktinya pun Pemohon Kasasi melakukan pidana telah membuat efek jera terhadap Pemohon Kasasi, dan tidak perlu harus menjerumuskan Pemohon Kasasi ke dalam penjara. Sehingga pertimbangan Hakim Tinggi tersebut telah sama sekali tidak dapat dibuktikan, sehingga haruslah ditolak pertimbangan Hakim Tinggi dalam perkara *a quo*.

Bapak Ketua Mahkamah Agung Yang Terhormat, bahwa Pemohon Kasasi telah menjadi korban terjadinya tindak pidana, di mana Pemohon Kasasi yang tidak memiliki persoalan dengan pihak lain tiba-tiba mendapat serangan dari beberapa orang, sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi menjadi cacat badan, dan diduga pelaku tersebut adalah suruhan korban, karena Pemohon Kasasi tidak memiliki persoalan atau permasalahan dengan pihak lain atau orang lain. Oleh karenanya Pemohon Kasasi telah menjadi korban pembalasan tindak pidana dari pelaku yang kini sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar, di mana Pemohon Kasasi adalah sebagai korban;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan dan merusak barang" dan mengubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri menjadi selama 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ketika pihak penagih saksi Walles Tampubolon, saksi Raynol Habeahan dan saksi Umar Damanik telah dengan kooperatif mengajak Terdakwa ke Kantor PT Capella Multi Dana untuk konfirmasi atas sanggahan Terdakwa bahwa ia tidak punya tunggakan pinjaman, ajakan



tersebut ditanggapi Terdakwa dengan marah dan mencengkeram baju saksi Walles Tampubolon sambil berkata, “Kumatikan kau di sini”, selanjutnya ketika korban lari Terdakwa mengejar dengan mengacungkan pisau belati sambil berteriak “Kumatikan kau”.

- Seharusnya Terdakwa bisa melakukan *crosscek* terlebih dahulu, akan tetapi malah Terdakwa menusuk dan merobek keempat ban mobil Daihatsu Terios yang dikendarai saksi Walles Tampubolon dengan menggunakan pisau, sehingga rusak dan memukul kaca spionnya sehingga pecah sambil berkata “Kumatikan kau, kau tidak bisa ke luar dari sini”.
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa/**ALI MUKSIN SIREGAR alias MUKSIN** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 02 Maret 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19600613 198503 1 002